



KAJIAN KONSTITUSIONAL TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PRINSIP NEGARA HUKUM PASCA REVISI UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Fahriza Yusufa¹, Muhammad Sauqi Azhari², Muhammad Munawwir³, Asriannor⁴, Muhammad
Idrus Ilham⁵

^{1, 2, 3, 4, 5}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: fahrizayusuf67@gmail.com¹, sauqiazhari.plh@gmail.com², 230102040254@mhs.uin-antasari.ac.id³, asriannor773@gmail.com⁴, idrushamm30@gmail.com⁵

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 11-06-2026

Abstract

This study examines the constitutional implications of the revision of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK) on the independence of the institution within the Indonesian constitutional system. The revision introduced several institutional changes, including the placement of the KPK within the executive branch, the transformation of its employees into civil servants, and the establishment of a Supervisory Board. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzed through the theories of rule of law and checks and balances. The results indicate that although the revised law still emphasizes the independence of the KPK in carrying out its duties, the institutional changes potentially affect its structural independence. Nevertheless, constitutionally the position of the KPK within the executive branch does not necessarily contradict the 1945 Constitution as long as its functional independence in law enforcement is maintained.

Keywords: institutional independence, rule of law, checks and balances.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implikasi konstitusional dari revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap independensi lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Revisi undang-undang membawa perubahan kelembagaan berupa penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, perubahan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pembentukan Dewan Pengawas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kerangka teori rule of law dan checks and balances. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tersebut berpotensi mempengaruhi independensi struktural KPK, namun secara konstitusional tidak serta-merta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama independensi fungsional lembaga tetap terjaga.

Kata Kunci: KPK, independensi lembaga, negara hukum, checks and balances.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia masih memperlihatkan perkembangan yang memprihatinkan dan menjadi masalah serius dalam pengelolaan negara. Menurut hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2024, terdapat 364 kasus korupsi dengan 888 tersangka yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Dari kasus tersebut, diperkirakan kerugian kepada negara mencapai Rp279,9 triliun, dengan sektor sumber daya alam sebagai penyumbang tertinggi. Di samping itu, tindak korupsi banyak terjadi dalam sektor pemerintah daerah dan desa, dengan cara yang paling umum adalah penyalahgunaan anggaran dan proyek fiktif. Sementara itu, kinerja aparat penegak hukum, terutama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), justru mengalami penurunan setelah adanya revisi Undang-Undang KPK, yang terlihat dari jumlah perkara yang ditangani yang berkurang serta berkurangnya operasi tangkap tangan (OTT). Situasi ini menunjukkan bahwa usaha untuk memberantas korupsi masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan kelembagaan yang cukup besar.¹

Sejumlah kajian terdahulu menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang KPK berdampak signifikan terhadap posisi dan otonomi lembaga KPK dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Salah satu studi menyatakan bahwa peralihan status KPK menjadi bagian dari eksekutif dan perubahan pegawai menjadi ASN telah mengakibatkan KPK berada di bawah pengaruh administratif pemerintah, yang dapat mengurangi independensinya sebagai lembaga penegak hukum.² Temuan lain menunjukkan bahwa pembentukan Dewan Pengawas yang diberi kuasa untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan *pro justitia* seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan juga dinilai menimbulkan problem baru terkait efektivitas dan kebebasan KPK dalam menjalankan tugasnya.³ Kajian lain menegaskan bahwa secara teoritis KPK merupakan

¹ Zararah Azhim Syah dkk., *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*, t.t.

² Farah Syah Rezah dan Andi Tenri Sapada, "Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Dalam Perspektif Kelembagaan," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026): 249–60, <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3206>.

³ Muhammad Arif Bagaswara dkk., "Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Terhadap Independensi KPK (Kajian Yuridis Normatif Independensi Dalam Perspektif Kelembagaan)," *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 6 (2022): 32–44, <https://doi.org/10.31603/7682>.

independent state auxiliary institution yang seharusnya berdiri sendiri di luar cabang kekuasaan utama, sehingga posisinya dalam struktur eksekutif justru bertentangan dengan prinsip independensi yang mendasari keberadaannya.⁴ Berdasarkan berbagai kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum mengindikasikan adanya pola penurunan independensi KPK setelah revisi undang-undang, baik secara structural maupun fungsional dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia.

Berangkat dari berbagai permasalahan dan temuan kajian yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini juga mengarahkan perhatian pada bagaimana perubahan kelembagaan tersebut dipahami dalam kerangka prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai implikasi yuridis dari revisi Undang-Undang terhadap posisi dan peran KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan dugaan awal bahwa revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 berimplikasi pada berkurangnya kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan status kelembagaan KPK yang sekarang berada di dalam jajaran kekuasaan eksekutif, disertai dengan adanya sistem pengawasan yang diatur oleh Dewan Pengawas serta perubahan status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), berpotensi menimbulkan keterikatan struktural dan administratif terhadap pemerintah. Situasi ini pada akhirnya dapat mempengaruhi pada kemandirian KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum secara independen. Revisi Undang-undang ini diduga tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya lembaga penegak hukum yang bebas dari intervensi kekuasaan.

⁴ Moh Rizaldi, "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen?," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 12, no. 01 (2021): 21–32, <https://doi.org/10.25134/logika.v12i01.3754>.

PEMBAHASAN

A. Konsep Independensi Lembaga Negara

Independensi negara lembaga negara adalah suatu prinsip yang penting dalam sistem ketatanegaraan. Secara umum independensi mengacu pada kemampuan suatu lembaga untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara mandiri tanpa intervensi dari pihak lain. Prinsip ini sangat penting dalam negara yang berlandaskan hukum karena berkaitan dengan upaya menjaga objektivitas, profesionalitas, dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan. Jika independensi tidak terjaga, lembaga negara berisiko dipengaruhi oleh kepentingan tertentu yang dapat mengganggu integritasnya.⁵

Di Indonesia, keberadaan lembaga negara yang independen tidak dapat dipisahkan dari semangat reformasi yang mendorong pembentukan berbagai institusi baru di luar sistem kekuasaan tradisional. Lembaga-lembaga ini hadir sebagai respon atas kebutuhan akan pengawasan yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi praktik penyalahgunaan wewenang. Sehingga keberadaan lembaga independen diharapkan mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah.⁶

Secara teoritis lembaga negara independen disebut sebagai *auxiliary state organs* yaitu lembaga yang kedudukannya berada diluar cabang kekuasaan utama dan berfungsi sebagai penunjang. Keberadaan lembaga ini lahir dari kebutuhan untuk melengkapi fungsi-fungsi negara yang tidak dapat dijanjikan optimal oleh lembaga utama, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun berada di luar struktur kekuasaan klasik, lembaga negara independen tetap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dalam sistem ketatanegaraan. Melalui posisi ini, lembaga yang bersifat independen diharapkan dapat berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan

⁵ Rizki Ramadani, "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.

⁶ Maskur Maskur dkk., "Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 66–74, <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1078>.

kekuasaan oleh berbagai instansi negara lainnya. Ini sangat krusial karena dalam pelaksanaan pemerintahan, kecenderungan untuk mengonsentrasikan kekuasaan pada satu pihak sering kali menciptakan peluang untuk tindakan yang merugikan kepentingan publik. Keberadaan lembaga negara yang independen tidak hanya berfungsi sebagai tambahan, tetapi juga sebagai penyeimbang yang berupaya memastikan bahwa kekuasaan negara dilaksanakan dengan seimbang, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, lembaga ini juga berkontribusi dalam memperkuat prinsip-prinsip negara hukum serta mendukung stabilitas demokrasi.⁷

Namun dalam praktiknya independensi lembaga negara tidak selalu berjalan sesuai harapan, masih terdapat berbagai kendala seperti adanya intervensi politik, tumpang tindih kewenangan, hingga ketidakjelasan posisi kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa independensi tidak hanya bergantung pada aturan hukum yang ada, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan praktik penyelenggaraan negara itu sendiri.⁸

B. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum Revisi UU

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan RI berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Dalam Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU KPK) dinyatakan: bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berpijak dari Konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan.

⁷ Farel Rifandanu, "Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Dan Konstitusional," *DATIN LAW JURNAL* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36355/dlj.v5i1.1315>.

⁸ Yoyon M. Darusman, *INDEPENDENSI PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KONSEP LEMBAGA INDEPENDEN TERHADAP PERUBAHAN SIFAT INDEPENDENSI KELEMBAGAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI*, 2025.

Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara (Kepolisian dan Kejaksaan) yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁹

Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK. Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif. Bahkan lebih lanjut, tugas utama KPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menegaskan bahwa KPK mempunyai tugas: (1) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (2) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (3) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (4) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan (5) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.¹⁰

Kewenangan terintegrasi ini menjadikan KPK berbeda secara fundamental dari Kepolisian dan Kejaksaan yang memiliki kewenangan yang lebih tersegmentasi. Melalui kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap, KPK dapat mengelola kasus korupsi secara lebih efisien dan terhindar dari potensi "pemanfaatan" perbedaan kepentingan antarlembaga yang kerap terjadi dalam sistem konvensional.

C. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU

⁹ Izzah Qotrun Nada, "KEDUDUKAN LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (TELAAH YURIDIS NORMATIF PUTUSAN MK): The Position of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the Indonesian Constitutional System (Normative Juridical Review of the Constitutional Court's Decision)," *Constitution Journal* 1, no. 1 (2022): 61–78, <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.9>.

¹⁰ "putusan_sidang_2754_20180209151027_36_PUU_2017_UU_MD3-TOLAK.qrqr-wmActionWiz.pdf," t.t., diakses 2 April 2026, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_2754_20180209151027_36%20PUU%202017_UU_MD3-TOLAK.qrqr-%20wmActionWiz.pdf.

Perubahan terbesar setelah undang-undang direvisi adalah KPK kini termasuk dalam area kekuasaan eksekutif. Ini dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 yang mengatakan: “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga pemerintah dalam area kekuasaan eksekutif yang dalam menjalankan tugas dan haknya bersifat mandiri dan terlepas dari pengaruh kekuasaan apapun.”

Langkah ini menciptakan suatu keanehan atau kebingungan dalam hukum tata negara. Di satu sisi, undang-undang secara teks masih melindungi kemandirian KPK dalam melakukan tugasnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan). Namun di sisi lain, penempatan KPK di bawah kekuasaan eksekutif secara otomatis mengaitkan lembaga ini dengan sistem pemerintahan. Sebelum perubahan, KPK tidak termasuk dalam pemerintah (eksekutif), sehingga Presiden tidak memiliki hubungan langsung dengan KPK. Setelah adanya revisi, statusnya sebagai lembaga dalam lingkungan eksekutif membuat KPK memiliki kedekatan struktur dengan lembaga kepresidenan dan kementerian, yang disayangkan sering kali menjadi objek pengawasan dan tindakan KPK.

Dari sisi hukum tata negara, hal ini menurunkan posisi KPK dari lembaga negara yang sepenuhnya independen menjadi lembaga pemerintah. Meskipun ada jaminan "bebas dari pengaruh kekuasaan manapun," sejarah birokrasi menunjukkan bahwa posisi struktural sering kali mempengaruhi ruang gerak fungsional.¹¹

Akibat logis dari kehadiran KPK dalam kelompok eksekutif adalah perubahan status pegawai. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 19 Tahun 2019, semua pegawai KPK diubah statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perubahan status ini memberikan dampak psikologis dan struktural yang sangat signifikan. Sebagai ASN, pegawai KPK sekarang terikat pada Undang-Undang ASN. Ini berarti pengelolaan pegawai, jalur karier, mutasi, hingga sistem disiplin diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta lembaga pemerintah lainnya yang terkait. Penyelidik dan penyidik mandiri KPK sebelumnya hanya terpaku pada pemimpin KPK dan pedoman

¹¹ Sultan Zora Fernanda dan Idul Rishan, “DAMPAK REVISI UNDANG-UNDANG KPK TERHADAP INDEPENDENSI DAN EFEKTIVITAS KPK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI,” *PALAR (Pakuan Law Review)* (Yogyakarta) 10 (2024): 133–41.

operasional lembaga. Dengan menjadi ASN, muncul kekhawatiran tentang kesetiaan ganda. Seorang ASN diharuskan untuk setia kepada pemerintah dan pemimpin birokrasi, prinsip ini bisa bertentangan ketika mereka harus menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan atasan atau instansi yang membina mereka di sektor eksekutif. Sistem kepegawaian yang mandiri sebelumnya memungkinkan KPK untuk merekrut, mengevaluasi, dan memecat pegawai dengan standar integritas yang sangat ketat dan spesifik (*lex specialis*). Integrasi ke dalam sistem ASN menyamakan KPK dengan lembaga kementerian secara umum.¹²

Selain status pegawai, perubahan UU KPK memperkenalkan suatu lembaga baru yang memiliki kekuatan yang sangat penting, yaitu Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Pembentukan Dewas diatur dalam Pasal 37A dan wewenangnya diatur dalam Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019. Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden secara langsung.

Kehadiran Dewas secara mendasar mengubah cara penegakan hukum di dalam KPK. Dalam rencana awal revisi, tindakan penegakan hukum yang penting seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Namun, seiring waktu, Mahkamah Konstitusi melalui keputusan mereka membatalkan kewajiban izin ini dan menggantinya dengan pemberitahuan, tetapi inti dari pengawasan oleh Dewas tetap kuat.

Secara teori, Dewas dianggap sebagai cara untuk memastikan agar pemimpin dan penyidik KPK tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka. Namun dalam praktiknya, keberadaan Dewas menambah lapisan birokrasi dalam menyelesaikan kasus. Penanganan korupsi yang sering kali harus cepat terutama dalam operasi tangkap tangan menjadi lebih lambat akibat banyaknya prosedur administratif. Pemimpin KPK sekarang tidak lagi menjadi yang paling bertanggung jawab secara

¹² Farah Syah Rezah dan Andi Tenri Sapada, "Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-undang dalam Perspektif Kelembagaan," *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* (Makasar) 5 (2026): 249–260.

tunggal, tetapi harus berbagi kekuasaan dan diawasi oleh lembaga lain di dalam organisasi yang sama.¹³

Revisi ini membagi pendapat masyarakat dan pakar hukum menjadi dua pihak yang berbeda:

a. Narasi Penguatan (*Checks and Balances*)

Pemerintah dan DPR berpendapat bahwa di negara demokrasi tidak seharusnya ada lembaga yang tidak diawasi. Dengan mengaitkan KPK ke dalam eksekutif dan membentuk Dewan Pengawas, itu dianggap sebagai cara untuk menyelaraskan KPK dengan sistem pemerintahan yang sudah ada, serta menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) agar tidak disalahgunakan oleh penyidik.

b. Narasi Pelemahan (*Institutional Weakening*)

Sebaliknya, banyak ahli hukum tata negara, pegiat antikorupsi, dan peneliti independen melihat ini sebagai usaha untuk melemahkan institusi secara sistematis. Dengan menempatkan KPK dalam eksekutif, independensinya telah dikurangi secara struktural. Perubahan pegawai menjadi ASN dan adanya Dewan Pengawas dipandang sebagai "kuda Troya" yang dimasukkan ke dalam KPK untuk mengendalikan kekuatan lembaga ini dari dalam.¹⁴

D. Analisis Konstitusional terhadap Revisi UU KPK

a. Perubahan Status KPK dalam Rumpun Kekuasaan Eksekutif

Revisi terhadap undang-undang yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁵ membawa perubahan signifikan terhadap

¹³ Arina Manna Sikana Akbar, "Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* (Malang), 2020, 1–13.

¹⁴ Nehru Asyikin dan Adam Setiawan, "KEDUDUKAN KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN PASCA DITERBITKANNYA REVISI UNDANG-UNDANG," *JUSTITIA JURNAL HUKUM* (Yogyakarta) 4 (2020): 126–47.

¹⁵ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," preprint, Open Science Framework, 2 Desember 2019, <https://doi.org/10.31219/osf.io/3wck6>.

kedudukan kelembagaan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah ketentuan yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

Dalam Pasal 1 angka (3) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan dalam kajian hukum tata negara, khususnya terkait dengan independensi KPK dalam menjalankan tugasnya. Sebelum revisi tersebut, KPK dipahami sebagai lembaga independen yang berada di luar cabang kekuasaan negara utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dengan ditematkannya KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, muncul kekhawatiran bahwa perubahan tersebut dapat mempengaruhi independensi lembaga dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum.¹⁶ Independensi lembaga penegak hukum merupakan prinsip penting dalam sistem demokrasi karena berkaitan dengan objektivitas dan integritas proses penegakan hukum. Namun demikian, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa pengelompokan tersebut tidak serta-merta menghilangkan sifat independen KPK selama lembaga tersebut tetap bebas dari intervensi dalam menjalankan kewenangannya

b. Implikasi terhadap Prinsip Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷ Prinsip negara hukum mengandung unsur penting seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembatasan terhadap kekuasaan negara.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan lembaga penegak hukum yang efektif dan independen menjadi faktor penting dalam menjaga tegaknya supremasi hukum. Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak sistem

¹⁶ Nehru Asyikin dan Adam Setiawan, "Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30651/justitia.v4i1.3736>.

¹⁷ UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 1 ayat (3), 1945.

pemerintahan serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dari pelaksanaan prinsip negara hukum.

Revisi undang-undang yang mengatur KPK memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan kalangan akademisi. Sebagian pihak menilai bahwa perubahan struktur kelembagaan dan mekanisme pengawasan terhadap KPK dapat mempengaruhi efektivitas lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi. Namun di sisi lain, terdapat pandangan bahwa revisi tersebut juga dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga dalam menjalankan kewenangannya.

c. Kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Analisis konstitusional terhadap revisi undang-undang yang mengatur tentang KPK perlu menilai apakah perubahan yang dilakukan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun konstitusi tidak secara eksplisit mengatur mengenai keberadaan KPK, pembentukan lembaga negara melalui undang-undang dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Penafsiran mengenai kedudukan KPK juga pernah dibahas dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, khususnya dalam Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019.¹⁸ Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif namun tetap memiliki sifat independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.¹⁹

Dengan demikian, revisi undang-undang yang mengatur KPK dapat dinilai tetap berada dalam kerangka konstitusi selama tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tetap mendukung tujuan pemberantasan korupsi. Perdebatan yang muncul di kalangan akademisi dan masyarakat mencerminkan dinamika demokrasi

¹⁸ "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019,," t.t.

¹⁹ Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, "Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2022): 75–84, <https://doi.org/10.1557/djash.v1i2.18040>.

serta perhatian publik terhadap pentingnya menjaga integritas lembaga penegak hukum di Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa implikasi signifikan terhadap independensi kelembagaan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan berupa penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pembentukan Dewan Pengawas berpotensi mengurangi independensi struktural lembaga. Namun demikian, secara konstitusional perubahan tersebut tidak serta-merta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 selama independensi fungsional KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum tetap terjaga. Oleh karena itu, tantangan utama pasca revisi terletak pada bagaimana menjaga keseimbangan antara prinsip checks and balances dengan kebutuhan akan lembaga penegak hukum yang independen dalam mewujudkan negara hukum yang efektif dan berintegritas.

Saran

Berdasarkan penelitian dan hasil tentang perubahan posisi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi seperti berikut:

1. Untuk para perumus dan penetap Undang-Undang (DPR RI dan jajaran pemerintah)

Diperlukan Tinjauan Undang-Undang: Diharapkan kepada lembaga legislatif dan eksekutif untuk mengevaluasi dan memperbaiki kembali ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2019, terutama yang berhubungan dengan posisi KPK di bagian eksekutif. Hal ini sangat penting untuk mengembalikan posisi hukum KPK sebagai organ pendukung negara yang sepenuhnya bersifat independen.

Pembuatan peraturan turunan yang spesifik: Mengingat status pegawai KPK yang sekarang telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang khusus untuk menjamin kebebasan penyidik dan pegawai KPK. Aturan ini harus memastikan bahwa pengelolaan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik pejabat eksekutif yang menjabat serta yang sedang terlibat perkara.

2. Bagi Internal Kelembagaan KPK (Pimpinan dan Dewan Pengawas)

Memperkuat Integritas Kelembagaan: Pimpinan KPK diharapkan untuk dengan aktif menciptakan perlindungan integritas untuk menolak semua bentuk campur tangan politik. Kemandirian fungsi harus tetap dijaga meskipun secara struktur lembaga ini berada di bawah cabang eksekutif.

Mereformasi Peran Dewan Pengawas: Dewan Pengawas disarankan untuk lebih fokus pada penerapan kode etik lembaga dengan ketat, dan menolak campur tangan administratif politik terhadap tugas teknis *pro justitia* (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) supaya prinsip peradilan yang cepat dan efektif dalam melawan korupsi tidak terhalang.

3. Bagi Masyarakat Sipil dan Akademisi

Perbaiki Pengawasan dari Luar (Fungsi Pengawas): Diharapkan kepada kelompok masyarakat sipil, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk terus bersatu dalam mengawasi kinerja KPK. Keterlibatan masyarakat yang aktif dan besar sangat diperlukan sebagai alat pengawasan sosial untuk menghentikan pilih kasih dalam penanganan kasus hukum karena pengaruh birokrasi dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Arina Manna Sikana. “Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah.” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* (Malang), 2020.
- Asyikin, Nehru, dan Adam Setiawan. “KEDUDUKAN KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN PASCA DITERBITKANNYA REVISI UNDANG-UNDANG.” *JUSTITIA JURNAL HUKUM* (Yogyakarta) 4 (2020).
- Asyikin, Nehru, dan Adam Setiawan. “Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang KPK.” *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30651/justitia.v4i1.3736>.
- Bagaswara, Muhammad Arif, Suharso Suharso, Dyah Adriantini Sintha Dewi, dan Habib Muhsin Syafingi. “Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Terhadap Independensi KPK (Kajian Yuridis Normatif Independensi Dalam Perspektif Kelembagaan).” *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 6 (2022): 32–44. <https://doi.org/10.31603/7682>.
- Darusman, Yoyon M. *INDEPENDENSI PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KONSEP LEMBAGA INDEPENDEN TERHADAP PERUBAHAN SIFAT INDEPENDENSI KELEMBAGAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI*. 2025.

- Fernanda, Sultan Zora, dan Idul Rishan. "DAMPAK REVISI UNDANG-UNDANG KPK TERHADAP INDEPENDENSI DAN EFEKTIVITAS KPK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI." *PALAR (Pakuan Law Review)* (Yogyakarta) 10 (2024).
- Mangar, Irma, dan Muhammad Rosyid Ridho. "Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2022): 75–84. <https://doi.org/10.1557/djash.v1i2.18040>.
- Maskur, Maskur, Suherman Suherman, Mustamin Mustamin, Nasarudin Nasarudin, Ramdin Ramdin, dan Erham Erham. "Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 66–74. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1078>.
- Nada, Izzah Qotrun. "KEDUDUKAN LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (TELAAH YURIDIS NORMATIF PUTUSAN MK): The Position of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the Indonesian Constitutional System (Normative Juridical Review of the Constitutional Court's Decision)." *Constitution Journal* 1, no. 1 (2022): 61–78. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.9>.
- "putusan_sidang_2754_20180209151027_36 PUU 2017_UU_MD3-TOLAK.qrqr-wmActionWiz.pdf." t.t. Diakses 2 April 2026. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_2754_20180209151027_36%20PUU%202017_UU_MD3-TOLAK.qrqr-%20wmActionWiz.pdf.
- Ramadani, Rizki. "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>.
- Rezah, Farah Syah, dan Andi Tenri Sapada. "Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Dalam Perspektif Kelembagaan." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2026): 249–60. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3206>.
- Rezah, Farah Syah, dan Andi Tenri Sapada. "Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-undang dalam Perspektif Kelembagaan." *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* (Makasar) 5 (2026).
- Rifandanu, Farel. "Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Dan Konstitusional." *DATIN LAW JURNAL* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36355/dlj.v5i1.1315>.
- Rizaldi, Moh. "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen?" *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 12, no. 01 (2021): 21–32. <https://doi.org/10.25134/logika.v12i01.3754>.
- Syah, Zararah Azhim, Abdus Somad, Afni Anisah, Fathia Suci Oktaviani, Almas Ghaliya Putri Sjafrina, dan Wana Alamsyah. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*. t.t.
- UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 1 ayat (3). 1945.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Preprint, Open Science Framework, 2 Desember 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3wck6>.